



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/A701/408.37.05/2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK – KANAK "PUTRA CENDEKIA" DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin pendirian Satuan PAUD Taman Kanak – Kanak "**PUTRA CENDEKIA**" di Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor :23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Desa Padi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor : 140/32/408.70.2004/2023, Tanggal : 04 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak **“PUTRA CENDEKIA”**, Desa Padi, Kecamatan Tulakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“PUTRA CENDEKIA”**
Alamat Satuan PAUD: RT 01 RW 11 Dusun Watulumbung
Desa Padi Kecamatan Tulakan,
Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : Pemerintah Desa Padi, Kecamatan
Tulakan, Kabupaten Pacitan
- Kedua : *Pemberian Izin Pendirian ini sekaligus sebagai Izin Operasional Satuan PAUD*
- Ketiga : Mewajibkan Satuan PAUD tersebut pada diktum pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian.;
 2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012

Tembusan Yth. :

1. Kepala Desa Padi

Kecamatan Tulakan